

SOSIALISASI KEBIJAKAN BANK DIGITAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH DARI RISIKO SERANGAN SIBER

Michelle Jefelyn Hardinata^{1*}, Shanty², Yesica Yentelina Sitohang³, Indah Anggun Rahma⁴
Setiyo Utomo⁵, Sofwan Rizko Ramadoni⁶

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*e-mail: hardinata.michelle@gmail.com

Abstrak

Transformasi kegiatan perbankan secara tradisional menjadi digital tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi di era modern ini adalah serangan siber, dimana pihak yang tidak bertanggung jawab mencuri data nasabah untuk keuntungan pribadi. Maka dari itu pengabdian kepada masyarakat penting untuk dilakukan agar masyarakat mengerti pentingnya perlindungan hukum yang lebih baik serta optimalisasi peran pihak bank dalam melindungi nasabah dari ancaman kejahatan siber. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pengabdian kepada masyarakat sekitar Kos Anugrah Syariah RW 1 di Jalan Drs. H. Anang Hasyim, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang dikombinasikan dengan teknik analisis data kualitatif melalui kuisioner. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum yang lebih baik serta optimalisasi peran pihak bank dalam melindungi nasabah dari ancaman kejahatan siber.

Kata kunci: Kejahatan siber; Perbankan; Perlindungan Hukum

Abstract

The transformation of traditional banking activities into digital banking has both positive and negative impacts. One of the negative impacts that often occurs in this modern era is cyber attacks, where irresponsible parties steal customer data for personal gain. Therefore, community service is important so that the public understands the importance of better legal protection and optimizing the role of banks in protecting customers from the threat of cybercrime. The method used in this activity is community service around Kos Anugrah Syariah RW 1 on Jalan Drs. H. Anang Hasyim, Air Hitam, Samarinda Ulu District, Samarinda City, combined with qualitative data analysis techniques through questionnaires. The result of this activity is increased public ability and understanding of the importance of better legal protection, as well as the optimization of the role of banks in protecting customers from the threat of cybercrime.

Keywords: Cybercrime; Banking; Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Pada zaman modern sekarang ini, tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari manusia terus berkembang mengikuti pemenuhan kebutuhan manusia untuk menunjang hidupnya. Kebutuhan manusia yang dimaksud, yaitu terkait diciptakannya bank digital guna melakukan kegiatan transaksi uang secara digital yang dapat memberikan keefisienan dan keefektifan bagi pengguna atau yang biasa disebut nasabah bank digital. Penawaran kemudahan dalam melakukan transaksi secara digital yang diberikan oleh Bank meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan transaksi uang secara digital melalui media elektronik.

Definisi kata Perbankan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka (1) yang berbunyi bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (1). Kemudian, secara khusus bank digital memiliki definisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.03/2021 Tentang Bank Umum Pasal 1 Angka (22) yang berbunyi bahwa Bank Digital adalah Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakan kantor fisik terbatas (2).

Tentu perubahan yang sebelumnya melakukan kegiatan perbankan secara tradisional menjadi secara digital bukan hanya menciptakan pengaruh yang positif saja, tetapi pengaruh negatif pun timbul saat melakukan kegiatan perbankan digital. Pengaruh negatif yang sering kali terjadi pada masa modern ini ialah

serangan siber oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mencuri data-data nasabah demi keuntungannya sendiri.

Pencurian data-data pribadi nasabah khususnya nasabah bank digital menimbulkan keresahan yang sangat mendalam sehingga menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan dan rasa aman oleh nasabah kepada Bank. Oleh karena itu, penting dilakukannya perlindungan hukum secara represif melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan nasabah pada masa kini demi menghindari atau mencegah terjadinya kerugian yang timbul akibat dari adanya serangan siber terhadap nasabah sebagai konsumen bank digital. Menurut Gupta & Mata-Toledo kejahatan siber dapat diartikan sebagai aktivitas yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk meretas sistem atau jaringan komputer yang bertujuan untuk mendapatkan data sensitif secara ilegal atau mendistribusikan perangkat lunak berbahaya (3-7).

Kegiatan operasional Bank BHI sebagai Bank digital dapat berlangsung jika telah memenuhi beberapa persyaratan, salah satu yang terpenting ialah dapat menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.03/2021 Pasal 24 ayat (1) huruf (e). Peraturan terkait bank digital sudah diatur ke dalam beberapa peraturan. Akan tetapi, perlu diperhatikan kembali apakah peraturan yang berlaku saat ini sudah ideal dan memenuhi kebutuhan perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital. Peraturan perundang-undangan yang disusun haruslah memenuhi hak-hak nasabah. Salah satu hak yang dimaksud ialah jaminan kerahasiaan atas data nasabah oleh Bank.

Melalui fakta yang terjadi saat ini di Indonesia yang masih maraknya kejahatan siber. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman melakukan kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk memberikan wawasan mengenai konstruksi kebijakan bank digital dan mengukur pengetahuan masyarakat Samarinda mengenai perlindungan hukum dari serangan siber dalam sektor perbankan.

2. METODE

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengabdian Kepada Masyarakat berupa sosialisasi. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat atau warga yang sebelumnya telah ditentukan yaitu pada warga sekitar Kos Anugrah Syariah RW 1 di Jalan Drs. H. Anang Hasyim, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Selain dengan melakukan sosialisasi, juga melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara secara tidak langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh masyarakat yang dapat diakses dengan mudah melalui gawai masing-masing. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yang didapat dari hasil kuisisioner dengan melakukan analisis terhadap isu-isu yang muncul pada data serta memahami pemikiran narasumber dan menginterpretasi makna data tersebut dengan metode content analysis dengan mengidentifikasi pola interpretasi secara mendalam lalu dirangkum ke dalam beberapa kategori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasabah di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kepastian dan posisi setara dalam hukum, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap individu atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum harus melindungi masyarakat untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum. Berdasarkan penelitian ini, hukum dapat mengatur aspek terkait kejahatan phishing dan hacking, sehingga tujuan hukum untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dapat terwujud. Oleh karena itu, nasabah berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pelaku kejahatan siber bisa dikenai sanksi pidana, dan bank digital yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengelola sistem elektronik dan melindungi data nasabah juga dapat dikenai sanksi. Dengan penerapan hukum yang tepat, nasabah akan merasa terlindungi dan bank digital harus bertanggung jawab atas kejahatan siber. Hal ini akan memastikan asas kepercayaan terpenuhi, di mana bank bertindak sebagai agent of trust.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan menetapkan perlindungan hukum bagi nasabah. Pasal 40 ayat (1) mengatur tentang rahasia bank, yang mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah dan simpanannya. Pasal ini menegaskan bahwa bank digital memiliki tanggung jawab untuk melindungi data dan dana nasabah. Selain itu, Pasal 40A mengatur bahwa

bank dapat memberikan informasi nasabah untuk keperluan peradilan dalam kasus perdata, penyelesaian piutang bank, atau permintaan nasabah. Namun, kerahasiaan bank bisa diabaikan untuk kepentingan perpajakan, di mana Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank. Dalam situasi tersebut, bank dapat mengungkapkan informasi rahasia dan memberikan keterangan terkait kondisi keuangan nasabah.

Pasal 47 dan 47A Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan mengatur sanksi bagi bank digital yang melanggar ketentuan tersebut. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa badan hukum atau individu yang mengungkapkan rahasia bank tanpa izin atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanpa wewenang yang diatur undang-undang, dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini meliputi penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, serta denda material mulai dari Rp 10.000.000.000 hingga Rp 200.000.000.000.

Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, dan individu yang terafiliasi dengan bank digital juga bertanggung jawab menjaga kerahasiaan bank. Jika terbukti melanggar ketentuan kerahasiaan bank, mereka akan dikenai sanksi pidana berupa penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, serta denda minimal Rp 4.000.000.000 dan maksimal Rp 8.000.000.000.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan siber seperti phishing dan hacking. UU ITE memiliki ketentuan yang memungkinkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan phishing dan hacking. Nasabah dapat menemukan kepastian hukum dalam UU ITE jika terjadi perselisihan antara mereka dan bank digital terkait layanan yang diberikan. Kejahatan phishing dan hacking biasanya dimulai dengan tindakan mengirimkan tautan palsu atau menyamarkan sebagai bank digital terkait.

POJK Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum juga memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. POJK ini mengatur bahwa setiap bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan terhadap data dan transaksi pada layanan bank digital yang digunakan nasabah. Hal ini diatur dalam Pasal 6 POJK Penyelenggaraan Perbankan Digital oleh Bank Umum. POJK Perlindungan Konsumen dan Sektor Jasa mengatur penggunaan data pribadi hanya untuk keperluan yang diperjanjikan dengan nasabah.

Dari berbagai regulasi yang menjamin perlindungan hukum terhadap data nasabah dari serangan siber, dapat disimpulkan bahwa secara hukum perlindungan ini sudah diatur oleh beberapa regulasi hukum positif di Indonesia. Implementasinya harus dimaksimalkan oleh bank digital karena mereka bertanggung jawab atas data pribadi dan uang yang dipercayakan nasabah. Idealnya, implementasi ini akan dikembalikan ke otoritas bank digital sebagai penanggung jawab.

Bank digital harus berhati-hati dalam operasinya, karena sebagai lembaga keuangan, bank memiliki akses ke data-data rahasia yang sangat penting. Kegiatan utama bank adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat melalui kredit. Saat nasabah membuka rekening pertama kali, mereka harus memberikan data pribadi untuk otorisasi. Jika nasabah ingin menggunakan layanan bank digital untuk menabung atau mendepositokan dana, mereka perlu menyetorkan dana ke rekening tabungan atau deposito mereka.

Data pribadi dan dana yang disimpan oleh nasabah merupakan aspek yang sangat penting untuk dijaga keamanannya oleh bank digital. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan bank digital pada sistem elektronik dan teknologi informasi. Sistem di bank digital menyimpan data penting dari nasabah yang seharusnya tidak boleh tersebar kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Prinsip menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah sangat penting dalam menjalankan usaha perbankan, karena dengan adanya jaminan kerahasiaan, akan menumbuhkan rasa percaya bagi nasabah yang membutuhkan suasana "non-disclosure" bagi keadaan keuangannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur prinsip kerahasiaan bank secara umum sebagai "rahasia bank", yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

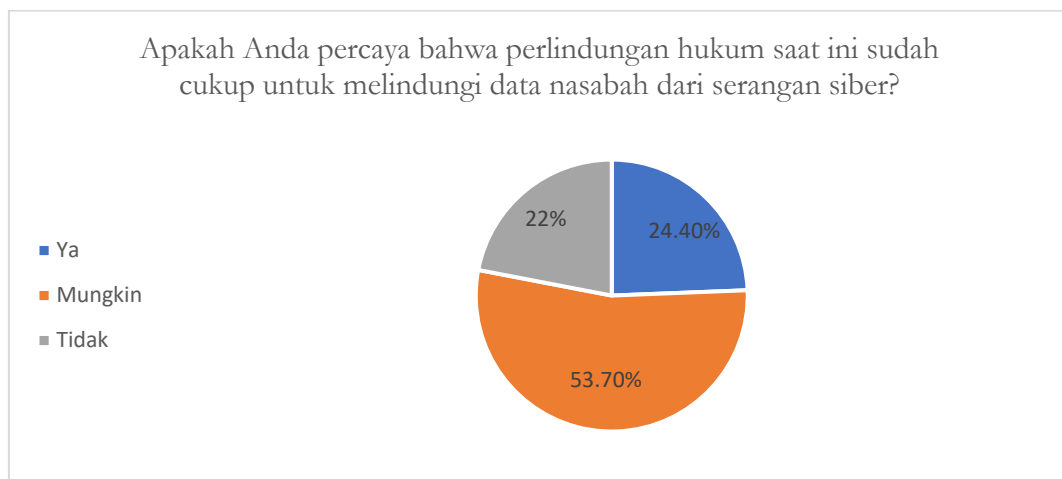
Perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga OJK sebagai regulator dan pengawas di bidang jasa keuangan diharapkan dapat segera merespons keresahan masyarakat, memberikan rasa aman bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Keberadaan OJK diharapkan mampu melindungi konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dapat merugikan nasabah.

Kerahasiaan bank yang bersifat mutlak mengharuskan bank yang memiliki hubungan kontraktual dengan nasabah untuk menjaga kerahasiaan segala informasi mengenai nasabahnya, agar bank tidak

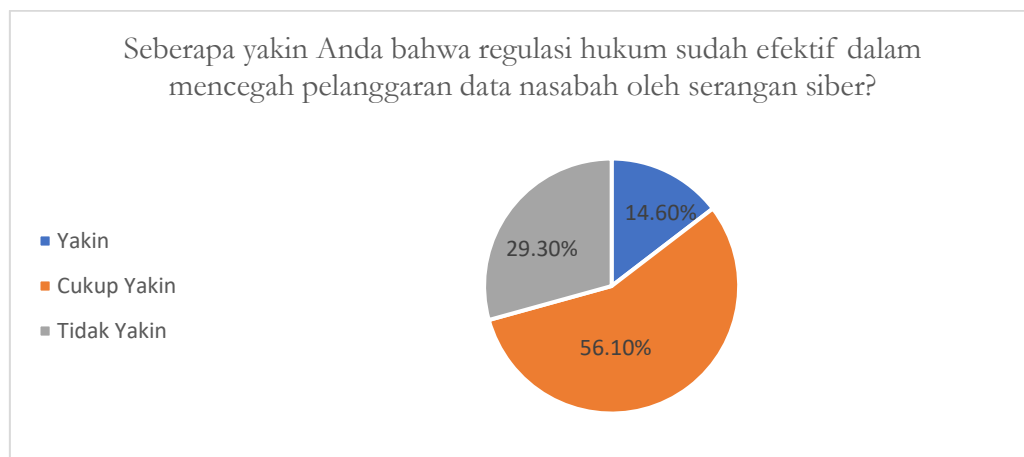
kehilangan kepercayaan dari masyarakat pengguna jasa bank. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank juga menjadi tugas dan fungsi pemegang kebijakan di bidang jasa keuangan. Perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan dalam kegiatan usaha perbankan.

Secara regulasi, perlindungan hukum nasabah dapat dikatakan sudah cukup baik karena ketersediaan regulasi yang memungkinkan dapat dieksekusi dengan baik bila terjadi kejahatan siber. Namun, letak permasalahannya adalah pada sistem elektronik perbankan. Chairman & Founder of the Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja berpendapat bahwa maraknya kasus pembobolan elektronik sektor perbankan dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan dari penyelenggara sistem elektronik perbankan (8)

Untuk dapat memahami apakah perlindungan hukum dari kejahatan siber pada nasabah sektor perbankan sudah ideal dan maksimal, serta diketahui oleh masyarakat, maka kelompok kami membuat kuesioner yang diisi oleh masyarakat yang berada di sekitar Kost Anugrah RW 1 Jalan Anang Hasyim, Samarinda, Kalimantan Timur yang merupakan nasabah bank di Indonesia dan telah terkumpul sebanyak 42 responden. Kuesioner ini diisi oleh 84,5% berusia 25 tahun ke bawah dan 15,5% lainnya berusia di atas 25 tahun. Dalam kuesioner ini terdapat pertanyaan mengenai data diri seperti, nama/inisial, usia, dan nama bank. Serta pertanyaan mengenai tema utama yaitu sebanyak 4 (empat) butir pertanyaan sebagai berikut:



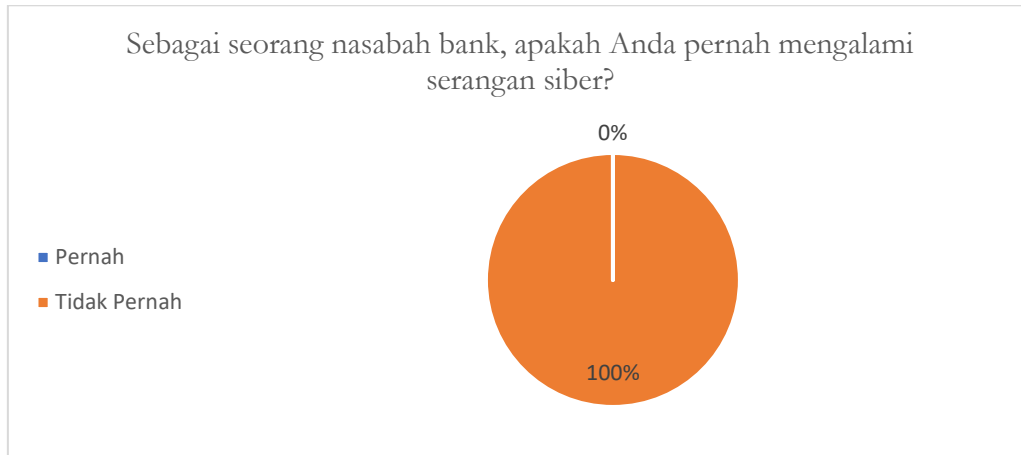
Gambar 1. Hasil Kuesioner Pertanyaan Ke-1



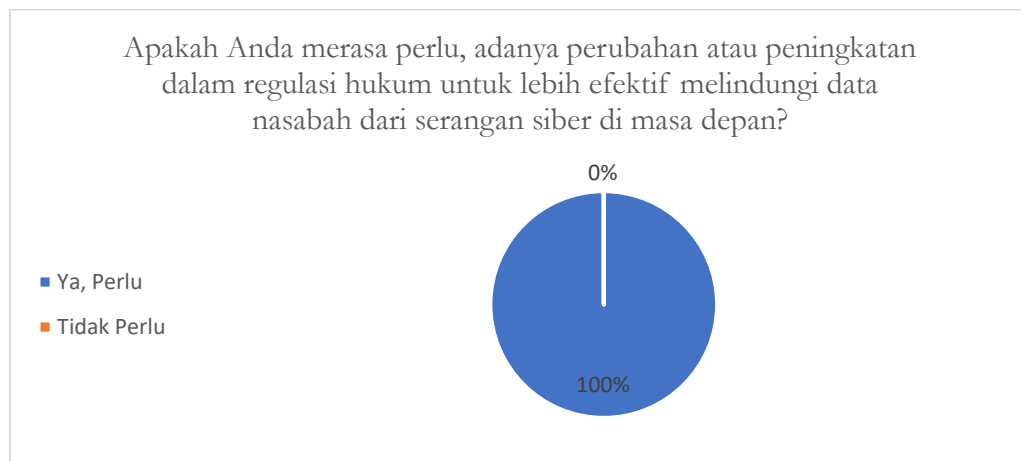
Gambar 2. Hasil Kuesioner Pertanyaan Ke-2

Berdasarkan hasil kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa di Jalan Anang Hasyim, RW 1 Kota Samarinda, perlindungan hukum terhadap kejahatan siber di sektor perbankan dapat kita kategorikan sebagai cukup baik. Namun begitu, kebijakan saat ini harus tetap dimaksimalkan guna menyeimbangi kemajuan teknologi dan masih banyaknya kasus kejahatan siber sektor perbankan di luar tempat kami melakukan pengabdian masyarakat. Masyarakat juga harus tetap berhati-hati dalam menggunakan gawai karena melalui

gawai kita kerap terjadi kejahatan phising, skimming, dan hacking yang tersebar di media sosial dan sangat membahayakan data nasabah.



Gambar 3. Hasil Kuesioner Pertanyaan Ke-3



Gambar 4. Hasil Kuesioner Pertanyaan Ke-4

Pada perlindungan hukum ada dituangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14 Tahun 2014 serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, masih banyak data nasabah yang terkena ancaman siber dikarenakan kebijakan yang ada belum sepenuhnya bisa melindungi data nasabah dari ancaman serangan siber. Jadi perlu adanya kebijakan yang dibuat memperkuat kebijakan-kebijakan yang ada dalam melindungi data nasabah. Seperti melarang pihak bank dalam menyebarluaskan informasi pribadi nasabah dan juga lebih kepada penyelesaian dan pertanggungjawaban bagi nasabah yang data pribadinya bocor atau tersebar.

Jika dilihat dari UU tentang Perbankan, bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah terhadap layanan digital dan rahasia bank bahwa bank menjamin untuk tidak menyalahgunakan data dari nasabah. Pada UU tentang Perlindungan Konsumen, bank bertanggung jawab dengan penyelenggaraan perlindungan nasabah pengguna layanan bank digital dengan melaksanakan kewajiban dengan menerapkan itikad baik saat menjalankan usaha, termasuk layanan digital, memberikan pelayanan dengan benar, memberikan pelayanan terhadap nasabah secara jujur, adil dan tidak diskriminatif dan juga bank wajib memberi kompensasi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan layanan dan jasa sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap data nasabah terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Pada peraturan ini disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak atas data konsumen secara jujur, akurat, jelas dan tidak

menyesatkan. Tetapi tentunya Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga wajib untuk menjaga dengan baik data informasi pribadi dari nasabah dan tidak sembarangan memberikan data informasi tersebut kepada orang lain.

Selain pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, Kebijakan yang turut melindungi data konsumen atau nasabah ialah pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen. Dalam surat edaran tersebut membahas tentang perlindungan data konsumen dalam bidang jasa keuangan, yang dimana PUJK atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan lainnya dilarang dengan cara apapun untuk memberikan informasi pribadi konsumen atau data nasabah kepada orang lain, terkecuali apabila pihak nasabah memberikan persetujuan secara tertulis. PUJK juga idealnya membuat kebijakan mengenai penggunaan data atau informasi nasabah dengan menjelaskan konsekuensi dan juga maksud atau tujuan data tersebut digunakan, yang data tersebut digunakan untuk kepentingan internal PUJK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus tentang penjualan data nasabah melalui internet yang pernah diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, hal ini membuktikan bahwa tindak kejahatan di dunia perbankan tentu sangat merugikan pihak nasabah. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat masalah dalam rahasia bank terkait keamanan data nasabah atau konsumen bank, terkhusus bank digital sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi nasabah. Maka diperlukannya semacam pengawas yang memantau aktivitas transaksi dan juga sebagai pelindung kepentingan konsumen atau nasabah terutama pada data nasabah di Bank Digital. Hadirilah Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pada UU ITE yang dengan khusus mengatur tentang aktivitas manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan bahwa keamanan privasi data pribadi nasabah yang menggunakan layanan perbankan khususnya digital terkadang kurang terjamin. Hal ini dikarenakan banyak kelemahan dalam mengantisipasi berbagai pelanggaran atau penyalahgunaan dari media internet yang berdampak kerugian bagi nasabah. Pelanggaran yang dilakukan pun dapat dikenakan sanksi pidana yang ada diatur pada UU ITE.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Perlindungan hukum nasabah memiliki hak berupa hak kenyamanan atas pelayanan yang berikan oleh bank, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai manfaat atau kelebihan termasuk kekurangan produk atau layanan yang ditawarkan oleh bank, selain itu nasabah memiliki hak atas perlindungan terhadap keamanan simpanan, dana, ataupun aset nasabah yang merupakan tanggung jawab dari bank.

Menyangkut upaya perlindungan nasabah pengguna layanan perbankan, khususnya bank digital penyedia layanan sebenarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak bank kepada nasabah yang mengalami kerugian. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko turunya reputasi bagi

bank dalam jangka panjang sehingga tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank penyedia layanan jasa digital.

Hubungan ukum antara nasabah dengan bank didasarkan pada adanya suatu perjanjian, jadi para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya. Khususnya kewajiban dari pihak bank untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah akibat serang siber. Melalui pengaduan nasabah sebagai bentuk perlindungan hak yang dimiliki. Penyelesaian hukum antara nasabah dengan perbankan jika terjadinya serangan siber seperti peretasan, skimming maka dapat diselesaikan secara mediasi.

Jadi, bank harus menangani dan menyelesaikan keluhan serta pengaduan nasabah dengan cara mediasi tanpa melibatkan pihak manapun dan harus bersedia memberikan ganti rugi yang dialami oleh nasabah. Maka dari itu, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kami bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap data nasabah dari serangan siber sektor perbankan. Dari hasil pengabdian kami, pemangku kebijakan harus memaksimalkan perlindungan hukum untuk dapat melawan kejahatan siber sektor perbankan. Tidak hanya itu, bank juga harus memperkuat sistem keamanannya. Dokumentasi di atas dilakukan bersama kelompok 3 yang menjadi kolaborator kelompok kami dan dosen pengampu, serta masyarakat sekitar Kos Anugrah RW 1 Jalan Anang Hasyim.

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kos Anugrah RW 1 Jalan Anang Hasyim Kota Samarinda berhasil dihadiri oleh masyarakat sekitar dan juga beberapa mahasiswa yang antusias menghadiri acara pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi perlindungan terhadap data nasabah dari risiko serangan siber serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan tersebut. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dari kesewenangan.

Selain pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, Kebijakan yang turut melindungi data konsumen atau nasabah ialah pada "Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen." Perlindungan hukum terhadap kejahatan siber di sektor perbankan dapat kita kategorikan sebagai cukup baik karena melihat jarang sekali ditemukan kejahatan siber terutama di Kota Samarinda. Hal ini juga disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan gawai karena melalui gawai kita kerap terjadi kejahatan phising dan hacking yang tersebar di media sosial dan sangat membahayakan nasabah. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman melakukan kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk memberikan wawasan mengenai konstruksi kebijakan bank digital dan mengukur pengetahuan masyarakat Samarinda mengenai perlindungan hukum dari serangan siber dalam sektor perbankan.

Saran untuk pengabdian kepada masyarakat berikutnya yaitu dengan menawarkan tema yang menarik dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bila perlu dapat melakukan survey terlebih dahulu terhadap masyarakat yang ingin dituju untuk menentukan tema dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta setiap orang yang terlibat dalam melaksanakan PKM ini dapat terus berkolaborasi dan kooperatif serta kerja sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kelompok 9 yang membantu menyelesaikan acara pengabdian kepada masyarakat ini dan juga kolaborator kelompok kami yaitu kelompok 3. Dan tak lupa kepada dosen pengampu Hukum Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan Kelas B kami yaitu bapak Setiyo Utomo, S.H., M.Kn dan juga Bapak Sofwan Rizko Ramadoni S.H., M.H yang juga sebagai narasumber acara pengabdian masyarakat telah dilaksanakan. Terimakasih juga kepada bapak Rukun Warga (RW) 1 yang berjasa dalam menyelesaikan acara ini dan bersedia mempersilakan kami untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini di sekitar RW 1

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka (1)

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.03/2021 Tentang Bank Umum Pasal 1 Angka (22)
3. Anugrah D, Tendiyanto T, Akhmaddhian S. Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Empowerment* [Internet]. 2021 Nov 30;4(03):293–7. Available from: <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5093>
4. Misra I, Sadikin A. Peningkatan Literasi Perbankan Syariah melalui Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah. *Bubungan Tinggi* [Internet]. 2023 Mar 1;5(1):304. Available from: <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6732>
5. Rizal M, Mustapita AF, Sari AFK, Fakhriyyah DD, Taqwiem A. Sosialisasi, Literasi dan Implementasi Produk Perbankan Syariah. *Kaibon Abhinaya* [Internet]. 2022 Jan 3;4(1):8–17. Available from: <https://doi.org/10.30656/ka.v4i1.3514>
6. Atna Sari Siregar R, Alfian I, Syahrial. Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Lumban Dolok Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *jcdd* [Internet]. 2021Jan.15 [cited 2024Jun.26];1(1):91-100. Available from: <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jcdd/article/view/334>
7. Yuspin W, Azhari AF, Wardiono K, Zuhdi S, Kurnianingsih M, Marjanah ID. Peningkatan kesadaran hukum pentingnya perlindungan data pribadi bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong. *PengabdianMu* [Internet]. 2024 Jan 31;9(1):95–104. Available from: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5907>
8. Irawati, “Marak Pembobolan Rekening, Sistem Perbankan RI Masih Lemah?”, *infobanknews.com*, <https://infobanknews.com/marak-pembobolan-rekening-sistem-perbankan-ri-masih-lemah/>. Diakses pada 20 Mei 2024.